

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka berikut ini kesimpulan yang dapat disampaikan:

1. Hasil penerapan konsep *Conflict Resolution* antara perusahaan batu bara dengan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi yaitu dalam konflik antara perusahaan batu bara dan pengelola KCBN Candi Muaro Jambi, kebutuhan dasar dari masing-masing pihak tampak saling bertentangan. Pihak perusahaan mempertahankan pengakuan atas hak perizinan dan akses ekonomi sebagai bagian dari kebutuhan identitas dan eksistensi ekonomi. Di sisi lain, pengelola KCBN dan komunitas pelestari budaya menuntut hak atas perlindungan identitas budaya, hak partisipasi dalam pengelolaan kawasan, serta keamanan lingkungan yang berkelanjutan. Konflik antara aktivitas penimbunan batu bara dengan pelestarian KCBN Candi Muaro Jambi ini mencerminkan benturan dua kebutuhan dasar manusia: keinginan ekonomi dan perlindungan identitas budaya. Maka, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini belum berjalan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat yaitu pengelola kawasan (pegawai candi), perusahaan, serta lembaga-lembaga pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V, dan Kantor Perwakilan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi. Adanya pendekatan teori *Basic*

Human Needs (John Burton), ditemukan bahwa kebutuhan dasar seperti keamanan, pengakuan, identitas, partisipasi, dan otonomi dari pihak pengelola kawasan belum sepenuhnya terpenuhi. Konflik yang terjadi lebih bersifat laten karena belum menyentuh akar permasalahannya secara menyeluruh. Ketimpangan antara kepentingan pelestarian budaya dan aktivitas ekonomi masih menjadi hambatan utama dalam tercapainya penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Meskipun terdapat beberapa inisiatif seperti pemasangan pagar bambu dan pemetaan zonasi kawasan, upaya tersebut masih bersifat parsial dan belum terikat pada kebijakan yang kuat secara struktural.

2. Hasil daripada upaya dalam penerapan konsep *conflict resolution* antara perusahaan batu bara dengan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi telah dilakukan melalui pendekatan proaktif (preventif), dialog antar pihak, dan pengakuan identitas. Pendekatan proaktif seperti pemasangan pagar bambu dan zonasi kawasan telah diupayakan, namun masih terbatas pada bentuk rekomendasi tanpa tindakan tegas. Dialog telah dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal, namun belum menghasilkan kesepakatan yang substansial. Pengakuan identitas dan kepentingan antara pihak perusahaan dan pengelola kawasan sudah mulai tumbuh, namun belum diikuti dengan kebijakan konkret yang menjembatani kedua kepentingan. Pegiat candi tampil sebagai pihak paling konsisten dan progresif, memadukan sikap protektif terhadap kawasan budaya dengan pendekatan dialog dan mediasi, serta pengakuan terhadap

eksistensi ekonomi masyarakat. Instansi pemerintah, terutama DLH dan Kantor Pertambangan, cenderung bersifat normatif dan administratif, masih terbatas pada rekomendasi dan koordinasi tanpa tindak lanjut kebijakan yang konkret. BPK Wilayah V menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dalam pelestarian dan pemberdayaan masyarakat, namun kewenangan operasional mereka juga terbatas. Pendekatan ini belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar kedua belah pihak, seperti pengakuan terhadap nilai spiritual dan sejarah kawasan cagar budaya atau jaminan berkelanjutannya ekonomi perusahaan. Meski pada akhirnya pihak perusahaan dan pengelola berdamai, namun tidak menutup sesuatu yang terjadi pada pelestarian candi maupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat lokal yang perlahan menghilang. Oleh karena itu, penyelesaian konflik belum mencapai titik resolusi konflik yang pasti sebagaimana yang ditawarkan oleh pendekatan *Basic Human Needs*.

4.2 Saran

Pemerintah daerah dan pemangku kebijakan pusat perlu melanjutkan mediasi yang sudah dibuka dengan langkah-langkah lanjutan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini ialah:

1. Saran terhadap penerapan konsep *Conflict Resolution* antara perusahaan batu bara dengan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi yaitu:
 - a. Pemerintah perlu menegaskan implementasi sistem zonasi KCBN Muaro Jambi secara lebih ketat untuk mencegah perluasan aktivitas stockpile di zona penyangga.
 - b. Dalam setiap kebijakan yang diambil, aspek kebutuhan dasar manusia seperti identitas budaya, pengakuan, keamanan, dan partisipasi harus menjadi acuan. Ini sejalan dengan teori Basic Human Needs oleh John Burton.
 - c. Disarankan membentuk lembaga lintas sektor khusus yang fokus pada resolusi konflik berbasis budaya dan lingkungan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
 - d. Pemerintah pusat maupun daerah perlu memperkuat otonomi pengelola cagar budaya dengan memberikan pelatihan, akses informasi, dan hak formal dalam proses pengambilan keputusan terkait kawasan.
2. Saran untuk upaya dalam penerapan konsep *conflict resolution* antara perusahaan batu bara dengan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi dapat dilakukan melalui:
 - a. Perlu membentuk forum mediasi formal yang diatur dengan dasar hukum yang mengikat, agar setiap kesepakatan (misalnya relokasi,

pembatasan aktivitas, atau kompensasi) dapat dijalankan dan diawasi secara resmi.

- b. Melakukan mediasi lebih lanjut seperti yang difasilitasi oleh kepala desa terbukti efektif di lapangan. Oleh karena itu, bentuk dialog informal berbasis komunitas harus didukung dengan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah.
- c. Pemerintah daerah perlu lebih menekankan program ekonomi alternatif (misalnya, pariwisata budaya, pelatihan kerajinan lokal) baik yang sudah tersedia maupun belum untuk mengurangi ketergantungan pendapatan ekonomi pada tambang.
- d. Pemerintah pusat perlu menyusun studi kelayakan teknis dan sosial apabila membutuhkan relokasi stockpile dengan menyusun *roadmap* penyelesaian konflik awal secara bertahap dengan melibatkan perusahaan, masyarakat, dan pegiat budaya, disertai dukungan anggaran.
- e. Lembaga seperti BPK disarankan untuk terus menyosialisasikan pentingnya pelestarian budaya kepada masyarakat dan perusahaan dapat berkolaborasi dengan akademisi ataupun melalui media massa agar tercipta kesadaran tentang nilai situs budaya Muaro Jambi.